JADWAL DAN TAHAPAN
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2030 SERTA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Tahapan Penyusunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2030 dan RENSTRA PD Provinsi Banten Tahun 2025-2030				Substansi/Keterangan	Pelaksana	Dasar/Acuan	Tahun 2024											
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
I.	PENYUSUNAN RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2030																	
	1.	Persiapan Penyusunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2030																
		1.	Pembentukan Tim Penyusun RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2030	Menyusun Tim Penyusun RPJMD RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2030 dengan Keputusan Gubernur Banten.	Bappeda	Pasal 41 Permendagri No.86/2017			m1 - m2									
		2.	Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2030	Penyusunan agenda kerja dokumen RPJMD dimulai paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemilihan kepala daerah dan Jangka waktu penetapan Perda RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Penyusunan RPJMD dimulai dari penyusunan rancangan awal sementara, rancangan awal, penyusunan rancangan, penyelenggaraan musrenbang, penyusunan rancangan akhir dan penetapan.	Bappeda dan Tim Penyusun	Pasal 41 Permendagri No.86/2017			m2									
		3.	Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyempurnaan Teknokratik RPJMD	Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengolahan Data Dan Informasi dan Penelaahan Hasil Evaluasi RPJPD dan RPJMD.	Bappeda dan Tim Penyusun	Pasal 41 Permendagri No.86/2017			m2 - m4									
		4.		Penyusunan dan Perumusan Rancangan Teknokratik RPJMD, mencakup ; a. analisis gambaran umum kondisi daerah b. perumusan gambaran keuangan daerah c. perumusan permasalahan pembangunan daerah d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya. e. perumusan isu strategis daerah Hasil rancangan teknokratik RPJMD disajikan dengan sistematika paling sedikit : a. Pendahuluan b. Gambaran umum kondisi daerah c. Gambaran keuangan daerah d. permasalahan dan isu strategis daerah		Pasal 43 Permendagri No.86/2017 Pasal 44 Permendagri No.86/2017				m1-m4	m1-m4	m1-m4	m1-m4	m1-m4	m1-m4	m1-m4		
		5.		Pembahasan Rancangan Teknokratik oleh Tim Penyusun bersama Perangkat Daerah, Hasil : Berita Acara Kesepakatan	Bappeda, Tim Penyusun dan Perangkat Daerah	Pasal 45 Permendagri No.86/2017											m1-m4	m1-m4
		6.		PenyempurnaanRancanganTeknokratik RPJMD, berdasarlan Berita Acara Kesepakatan	Bappeda dan Tim Penyusun	Pasal 45 Permendagri No.86/2017											m1-m4	m1-m4

Tahapan Penyusunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2030 dan RENSTRA PD Provinsi Banten Tahun 2025-2030				Substansi/Keterangan	Pelaksana	Dasar/Acuan	Tahun 2024											
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
				dalam hal terdapat jeda waktu antara pilkada sampai dengan dilantiknya kada terpilih melebih waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman visi, misi, dan program kada terpilih dengan sistematika ; a. Pendahuluan b. Gambaran umum kondisi daerah c. gambaran keuangan daerah d. Permasalahan dan isu strategis daerah e. visi, misi, tujuan dan sasaran f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah i. penutup		Pasal 46 Permendagri No.86/2017												

Tahapan Penyusunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2030 dan RENSTRA PD Provinsi Banten Tahun 2025-2030				Substansi/Keterangan	Pelaksana	Dasar/Acuan	Tahun 2025											
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
	2.	Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2030																
		7.	Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2030	1. Penyusunan rancangan awal RPJMD dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik; 2. Penyusunan rancangan awal RPJMD, merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih 3. Penyusunan rancangan awal RPJMD, mencakup: a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD; b. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah; c. perumusan tujuan dan sasaran; d. perumusan strategi dan arah kebijakan; e. perumusan program pembangunan Daerah; f. perumusan program Perangkat Daerah; dan g. KLHS RPJMD 4. Rancangan awal RPJMD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi Daerah; c. gambaran keuangan Daerah; d. permasalahan dan isu srategis Daerah; e. visi, misi, tujuan dan sasaran; f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah; g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah; h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan i. penutup.	Bappeda dan Tim Penyusun Bappeda dan Tim Penyusun Bappeda dan Tim Penyusun	Pasal 47 Permendagri No.86/2017 Pasal 47 Permendagri No.86/2017 Pasal 47 Permendagri No.86/2017	m1											

Tahapan Penyusunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2030 dan RENSTRA PD Provinsi Banten Tahun 2025-2030				Substansi/Keterangan	Pelaksana	Dasar/Acuan	Tahun 2024											
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
		8. 9.	Forum Kosultasi Publik RPJMD Provinsi BANTEN Tahun 2025-2030	1. Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD; 2. Rancangan awal RPJMD dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik; 3. Forum konsultasi publik dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rancangan awal RPJMD disusun, dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA; 4. Forum konsultasi publik provinsi melibatkan BAPPEDA kabupaten/kota, Perangkat Daerah provinsi, dan pemangku kepentingan untuk memperoleh saran dan masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD 5. Hasil konsultasi publik provinsi dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh BAPPEDA kabupaten/kota, Perangkat Daerah Provinsi, dan setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan 6. Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan	Bappeda dan Tim Penyusun	Pasal 48 Permendagri No.86/2017	**m2** **m2**											
		10.	Pengajuan Rancangan Awal RPJMD Provinsi BANTEN Tahun 2025-2030 ke Kepala Daerah	BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD	Bappeda dan Tim Penyusun	Pasal 49 Permendagri No.86/2017	**m2**											
		11.	Pengajuan Rancangan Awal RPJMD Provinsi BANTEN Tahun 2025-2030 dari Kepala Daerah kepada DPRD	Kepala Daerah mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan	Bappeda dan Tim Penyusun	Pasal 49 Permendagri No.86/2017	**m3**											
		12.	Pembahasan Rancangan Awal RPJMD Provinsi BANTEN Tahun 2025-2030 antara Kepala Daerah kepada DPRD	1. Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh ketua DPRD; 2. Hasil pembahasan dan kesepakatan dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan ketua DPRD; 3. Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan; 4. Dalam hal sampai batas waktu tidak tercapai kesepakatan maka Kepala Daerah dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya;	Bappeda, Tim Penyusun, DPRD	Pasal 49 Permendagri No.86/2017		**m1**										

Tahapan Penyusunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2030 dan RENSTRA PD Provinsi Banten Tahun 2025-2030				Substansi/Keterangan	Pelaksana	Dasar/Acuan	Tahun 2024											
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
		13.	Konsultasi Rancangan Awal RPJMD Provinsi BANTEN Tahun 2025-2030 ke Kementerian Dalam Negeri, cq. Ditjen Bina Pembangunan Daerah	1. Gubernur mengajukan rancangan awal RPJMD kepada Menteri untuk dikonsultasikan; 2. Konsultasi dilaksanakan paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dilantik; 3. Gubernur mengkonsultasikan rancangan awal RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah; 4. Konsultasi dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD provinsi dalam bentuk surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;	Bappeda dan Ditjen Bina Bangda Kemendagri	Pasal 50 dan Pasal 51 Permendagri No.86/2017		**m1**										
		14.		5. Pelaksanaan konsultasi sejak dokumen diterima secara lengkap a. surat permohonan konsultasi b. ranwal RPJMD c. Nota Kesepakatan hasil ranwal RPJMD dan DPRD d. Hasil pengendalian dan evaluasi RPD Provinsi	Bappeda dan Tim Penyusun, dan Bina Bangda	Pasal 53 dan 54 Permendagri No.86/2017		**m2**										
		15.	Penyampaian saran dan masukan dari Bangda Rancangan Awal RPJMD Provinsi BANTEN Tahun 2025-2030 hasil Konsultasi Kemendagri Penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD Provinsi BANTEN Tahun 2025-2030 hasil Konsultasi Kemendagri	Kemendagri melalui Dirjen Bina Bangda menyampaikan saran dan masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD provinsi Gubernur menyempurnakan rancangan awal RPJMD provinsi berdasarkan saran penyempurnaan dari Kemendagri	Ditjen Bina Bangda Kemendagri Bappeda dan Tim Penyusun	Pasal 55 Permendagri No.86/2017 Pasal 56 Permendagri No.86/2017		**m3** **m3**										
		16.	Pengajuan Rancangan Awal RPJMD Provinsi BANTEN Tahun 2025-2030 ke Kepala Daerah	BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD kepada Kepala Daerah sebagai bahan penyusunan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada kepala Perangkat Daerah.	Bappeda dan Tim Penyusun	Pasal 57 Permendagri No.86/2017		**m3-m4**										
		17.	Penyampaian Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan RENSTRA OPD	1. BAPPEDA menyampaikan surat edaran Kepala Daerah kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan rancangan awal RPJMD; 2. Rancangan awal RPJMD menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah;	Bappeda dan Tim Penyusun	Pasal 58 Permendagri No.86/2017		**m4**										
		18.	1. Rancangan Awal Renstra PD	1. Rancangan awal renstra perangkat daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam Forum Perangkat Daerah 2. Rancangan awal renstra perangkat daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum perangkat daerah	Bappeda, OPD dan Pemangku Kepentingan	Pasal 59 Permendagri No.86/2017			**m1-m2**									
		19.	2. *Desk* Verifikasi Rancangan RENSTRA OPD	1. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan awal RENSTRA Perangkat Daerah kepada BAPPEDA untuk diverifikasi; 2. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dengan rancangan awal RPJMD;	Bappeda, Tim Penyusun dan OPD	Pasal 60 Permendagri No.86/2017			**m1-m3**									

Tahapan Penyusunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2030 dan RENSTRA PD Provinsi Banten Tahun 2025-2030				Substansi/Keterangan	Pelaksana	Dasar/Acuan	Tahun 2024											
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
	3.	Penyusunan Rancangan RPJMD Provinsi BANTEN Tahun 2025-2030																
		20.	Penyusunan Rancangan RPJMD Provinsi BANTEN Tahun 2025-2030 Penyajian Rancangan RPJMD Provinsi BANTEN Tahun 2025-2030	Penyusunan rancangan RPJMD provinsi adalah proses penyempurnaan rancangan awal RPJMD provinsi dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah provinsi yang telah diverifikasi. Rancangan RPJMD Provinsi BANTEN Tahun 2025-2030, disajikan dengan sistematika: a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi Daerah; c. gambaran keuangan Daerah; d. permasalahan dan isu srategis Daerah; e. visi, misi, tujuan dan sasaran; f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah; g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah; h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan i. penutup.	Bappeda dan Tim Penyusun Bappeda dan Tim Penyusun	Pasal 61 Permendagri No.86/2017 Pasal 62 Permendagri No.86/2017			m3									
		21.	Pengajuan dan Persiapan Musrenbang RPJMD Provinsi BANTEN Tahun 2025-2030	1. BAPPEDA mengajukan rancangan RPJMD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD; 2. Persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD paling lambat 70 (tujuh puluh) hari setelah Kepala Daerah dilantik;	Bappeda dan Tim Penyusun	Pasal 63 Permendagri No.86/2017			m3									
	4.	Musrenbang RPJMD Provinsi BANTEN Tahun 2025-2030																
		22.	Pelaksanaan Musrenbang RPJMD Provinsi BANTEN Tahun 2025-2030	1. Musrenbang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD; 2. Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari setelah pelantikan Kepala Daerah; 3. Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD;	Bappeda, Tim Penyusun, OPD dan Pemangku Kepentingan	Pasal 64 Permendagri No.86/2017 Pasal 65 Permendagri No.86/2017			m4	m1								
	5.	Perumusan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi BANTEN Tahun 2025-2030																
		23.	Perumusan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi BANTEN Tahun 2025-2030	1. Perumusan rancangan akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD; 2. Rancangan akhir RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika: a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi Daerah; c. gambaran keuangan Daerah; d. permasalahan dan isu srategis Daerah; e. visi, misi, tujuan dan sasaran; f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah; g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah; h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan i. penutup.	Bappeda dan Tim Penyusun	Pasal 66 Permendagri No.86/2017				m1								

Tahapan Penyusunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2030 dan RENSTRA PD Provinsi Banten Tahun 2025-2030				Substansi/Keterangan	Pelaksana	Dasar/Acuan	Tahun 2024											
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
		24.		1. BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJMD yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum; 2. Penyampaian rancangan akhir RPJMD paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan Musrenbang RPJMD; 3. Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD;	Bappeda, Tim Penyusun dan Biro Hukum	Pasal 67 Permendagri No.86/2017				**m1**								
		25.	Penyampaian Raperda RPJMD Provinsi BANTEN Tahun 2025-2030 ke Kepala Daerah	1. Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan kepada kepala BAPPEDA untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD; 2. Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada Kepala Daerah;	Bappeda, Tim Penyusun dan Biro Hukum	Pasal 68 Permendagri No.86/2017				**m2**								
		26.	Pemaparan Raperda RPJMD Provinsi BANTEN Tahun 2025-2030 ke Kepala Daerah	Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan kepala BAPPEDA kepada Kepala Daerah;	Bappeda dan Tim Penyusun	Pasal 68 Permendagri No.86/2017				**m2**								
		27.	Penyempurnaan Raperda RPJMD Provinsi BANTEN Tahun 2025-2030 hasil pemaparan kepada Kepala Daerah	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD berdasarkan masukan dari Kepala Daerah.	Bappeda dan Tim Penyusun	Pasal 68 Permendagri No.86/2017				**m2**								
	6.	**Penyampaian Raperda RPJMD Provinsi BANTEN Tahun 2025-2030 kepada DPRD**																
		28.	Penyampaian Raperda RPJMD Provinsi BANTEN Tahun 2025-2030 kepada DPRD	1. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD; 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJMD; 3. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik;	Bappeda dan Tim Penyusun	Pasal 69 Permendagri No.86/2017				**m3**								
		29.	Pembahasan Raperda RPJMD Provinsi BANTEN Tahun 2025-2030 bersama DPRD	Pembahasan Raperda RPJMD Provinsi BANTEN Tahun 2025-2030 bersama DPRD, menyesuaikan dengan jadwal Bamus DPRD.	Bappeda, Tim Penyusun dan DPRD	Pasal 69 Permendagri No.86/2017				**m4**								
		30.	Persetujuan Bersama Raperda RPJMD Provinsi BANTEN Tahun 2025-2030	Persetujuan bersama Raperda RPJMD Provinsi BANTEN Tahun 2025-2030 bersama DPRD, menyesuaikan dengan jadwal Bamus DPRD.	Bappeda, Tim Penyusun dan DPRD	Pasal 69 Permendagri No.86/2017				**m4**								

Tahapan Penyusunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2030 dan RENSTRA PD Provinsi Banten Tahun 2025-2030				Substansi/Keterangan	Pelaksana	Dasar/Acuan	Tahun 2024											
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
		31.	Review APIP terhadap rancangan akhir RPJMD Provinsi BANTEN Tahun 2025-2030	Penelaahan atas penyusunan dokumen RPJMD untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen rancangan akhir RPJMD telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan. Sebagai upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen RPJMD yang berkualitas dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.	Bappeda, Tim Penyusun dan Inspektorat	Permendagri No. 9/2018					**m1 - m2**							
		32.	Evaluasi Raperda RPJMD Provinsi BANTEN Tahun 2025-2030 ke Kementerian Dalam Negeri	Evaluasi Raperda RPJMD Provinsi BANTEN Tahun 2025-2030 ke Kementerian Dalam Negeri paing lambat 5 (lima) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik.	Bappeda, Tim Penyusun, dan Bina Bangda Kemendagri	Pasal 70 Permendagri No.86/2017					**m3-m4**							
	7.	**Penetapan Perda RPJMD Provinsi BANTEN Tahun**																
		33.	Penetapan Perda RPJMD Provinsi BANTEN Tahun 2025-2030	1. Gubernur menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD provinsi yang telah dievaluasi oleh Menteri menjadi Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJMD provinsi paling lambat 6 (enam) bulan setelah gubernur dan wakil gubernur dilantik. 2. Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, anggota DPRD dan gubernur dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.	Bappeda, Tim Penyusun dan DPRD	Pasal 70 dan Pasal 71 Permendagri No.86/2017						**m4**						
II.	**PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2030**																	
	1.	**Persiapan Penyusunan RENSTRA PD Tahun 2025-2030**																
		1.	Persiapan Penyusunan RENSTRA PD Tahun 2025-2030	Persiapan yang harus dilakukan : a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah; c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.	OPD	Pasal 108 Permendagri No.86/2017	**m1 - m2**											

Tahapan Penyusunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2030 dan RENSTRA PD Provinsi Banten Tahun 2025-2030				Substansi/Keterangan	Pelaksana	Dasar/Acuan	Tahun 2024											
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
	2.	**Penyusunan Rancangan Awal RENSTRA PD Tahun 2025-2030**																
		2.	Perumusan Rancangan Awal RENSTRA	1. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. 2. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup: a. analisis gambaran pelayanan; b. analisis permasalahan; c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; d. analisis isu strategis; e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD; f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.	OPD	Pasal 109 dan Pasal 110 Permendagri No.86/2017	**m2 - m4**	**m1 - m4**										
		3.	Penyajian Rancangan Awal RENSTRA PD	Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: a. pendahuluan; b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah; c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah; d. tujuan dan sasaran; e. strategi dan arah kebijakan; f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan; g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan h. penutup.	OPD	Pasal 111 Permendagri No.86/2017		**m4**										

Tahapan Penyusunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2030 dan RENSTRA PD Provinsi Banten Tahun 2025-2030				Substansi/Keterangan	Pelaksana	Dasar/Acuan	Tahun 2024											
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
	3.	Penyusunan Rancangan RENSTRA PD Tahun 2025-2030																
		4.	Penyusunan Rancangan RENSTRA PD Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan RENSTRA Perangkat Daerah. 1. Rancangan Renstra Perangkat Daerah di bahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; 2. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan 3. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah; 4. Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.	OPD OPD, Bappeda dan Pemangku Kepentingan	Pasal 112 Permendagri No.86/2017 Pasal 112 Permendagri No.86/2017			m1-m2									
		5.	Penyempurnaan Rancangan RENSTRA PD berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	OPD	Pasal 112 Permendagri No.86/2017			m3									
		6.	*Desk* Verifikasi Rancangan RENSTRA PD	1. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD. 2. Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.	OPD, Bappeda, Tim Perencanaan, tim penyusun RPJMD	Pasal 113 dan Pasal 114 Permendagri No.86/2017			m3									
		7.	Penyempurnaan RENSTRA PD hasil verifikasi	1. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. 2. Berdasarkan saran dan rekomendasi kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah. 3. Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA. 4. Verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah menyampaian rancangan Renstra Perangkat Daerah.	OPD OPD, Bappeda, Tim Perencanaan, dan Tim Penyusun RPJMD	Pasal 115 dan Pasal 116 Permendagri No.86/2017			m4									

Tahapan Penyusunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2030 dan RENSTRA PD Provinsi Banten Tahun 2025-2030				Substansi/Keterangan	Pelaksana	Dasar/Acuan	Tahun 2024											
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
	4.	**Perumusan Rancangan Akhir RENSTRA PD Tahun 2025-2030**																
		8.	Perumusan Rancangan Akhir RENSTRA PD Tahun 2025-2030	1. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD; 2. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;	OPD	Pasal 119 Permendagri No.86/2017				**m1-m4**	m1-m4	m1-m4						
		9.	Penyajian Rancangan Akhir RENSTRA PD	Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: a. pendahuluan; b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah; c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah; d. tujuan dan sasaran; e. strategi dan arah kebijakan; f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan; g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan h. penutup.	OPD	Pasal 119 Permendagri No.86/2017												

Tahapan Penyusunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2030 dan RENSTRA PD Provinsi Banten Tahun 2025-2030				Substansi/Keterangan	Pelaksana	Dasar/Acuan	Tahun 2024											
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
	5.	Penetapan RENSTRA PD Tahun 2025-2030																
		10.	Verifikasi Rancangan Akhir RENSTRA PD	1. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi; 2. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan; 3. Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD;	OPD, Bappeda dan Tim Penyusun RPJMD OPD, Bappeda, Tim Perencanaan, Tim Penyusun RPJMD	Pasal 120 dan Pasal 121 Permendagri No.86/2017							m1 m1					
		11.	Penyempurnaan Rancangan Akhir RENSTRA PD berdasarkan hasil verifikasi	1. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah; 2. Berdasarkan saran dan rekomendasi kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah; 3. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah;	OPD	Pasal 121 dan Pasal 122 Permendagri No.86/2017							m2					
		12.	Penetapan RENSTRA PD dengan Perkada	1. BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada; 2. Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;	OPD, Biro Hukum, Bappeda dan Kepala Daerah	Pasal 123 dan Pasal 124 Permendagri No.86/2017							m3 m4					